

## INSTALASI – KARANTINA - IKAN

2014

PERMENKKP NO. 33/PERMEN-KP/2014, BN 2014/NO. 1161, 12 HLM

### PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INSTALASI KARANTINA IKAN

- ABSTRAK** : - Dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, perlu adanya instalasi karantina ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain yang dipandang perlu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Instalasi Karantina Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 55 Tahun 2013; Perpres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2013; Kepres No. 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 54/P Tahun 2014; PermenKP No. 15/MEN/2010.
  - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Instalasi Karantina Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Peruntukan dan Pembangunan Instalasi Karantina Ikan; Persyaratan Instalasi Karantina Ikan; Penetapan Instalasi Karantina; Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina; Masa berlaku sertifikat Instalasi Karantina; Pengelolaan Instalasi Karantina Ikan; Inspeksi dan verifikasi Instalasi Karantina Ikan; Pembinaan Instalasi Karantina Ikan; perpanjangan sertifikat Instalasi Karantina Ikan; Laporan penggunaan Instalasi Karantina Ikan; Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2008 tentang Instalasi dan Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2014.
  - Lampiran 1 Hlm.